



PUTUSAN

Nomor 351/Pid.B/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASEP SUPRIYATNA Als ASEP AJO Bin SOPIAN;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 11 November 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Duren Rt.026/007 Des. Kertajaya
Kec. Simpenan Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ASEP SUPRIYATNA Als ASEP AJO Bin SOPIAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 351/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SUPRIYATNA Als ASEP AJO Bin SOPIAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan **PRIMAIR** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ASEP SUPRIYATNA Als ASEP AJO Bin SOPIAN** selama 3 (tiga) bulan penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 28 gelundung pengolahan emas dari Toko Mulya Jaya tertanggal 09 September 2022;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 50 buah laher dari Toko Barokah Tehnik tertanggal 09 September 2022;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian peralatan peralatan gelundungan dari toko UD. Taruna Jaya tertanggal 09 September 2022;
 - 14 (empat belas) buah besi gelundung pengolahan emas;
 - 1 (satu) buah besi Poli;

Dikembalikan kepada saksi korban OTIB Als TOLE Bin SANGSANG.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **ASEP SUPRIYATNA Als ASEP AJO Bin SOPIAN** pada hari Minggu tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di tempat penggilingan batuan emas di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi korban OTIB Als TOLE Bin SANGSANG yang memiliki usaha penggilingan / pengolahan batuan emas yang berada di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama OBENG untuk menagih hutang kepada saksi korban OTIB sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa pun melakukan penagihan kepada saksi korban OTIB namun saksi korban OTIB tidak kunjung membayarnya hingga setahun lamanya tidak membayar hutangnya dan sulit dihubungi, kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dengan anaknya yaitu saksi AA ASHARI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam menuju tempat penggilingan batuan emas milik saksi korban OTIB dan saat di lokasi penggilingan terdakwa melihat ada gelundungan / batang besi milik saksi korban OTIB, selanjutnya terdakwa berniat mengambil gelundungan/batang besi tersebut lalu terdakwa langsung mencongkel sambungan besi yang terpasang dudukan gelundungan menggunakan palu dan golok yang ada ditempat tersebut, dan setelah berhasil membukanya terdakwa langsung membawanya menggunakan sepeda motor tersebut sebanyak 14 (empat belas) buah gelundungan / batang besi tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari saksi korban OTIB, selanjutnya terdakwa membawa pulang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dirumahnya, setelah mengetahui hal tersebut saksi korban OTIB melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban OTIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **ASEP SUPRIYATNA Als ASEP AJO Bin SOPIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **ASEP SUPRIYATNA Als ASEP AJO Bin SOPIAN** pada hari Minggu tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di tempat penggilingan batuan emas di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi korban OTIB Als TOLE Bin SANGSANG yang memiliki usaha penggilingan / pengolahan batuan emas yang berada di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa disuruh oleh temannya yang bernama OBENG untuk menagih hutang kepada saksi korban OTIB sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa pun melakukan penagihan kepada saksi korban OTIB namun saksi korban OTIB tidak kunjung membayarnya hingga setahun lamanya tidak membayar hutangnya dan sulit dihubungi, kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dengan anaknya yaitu saksi AA ASHARI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam menuju tempat penggilingan batuan emas milik saksi korban OTIB dan saat di lokasi penggilingan terdakwa melihat ada gelundungan / batang besi milik saksi korban OTIB, selanjutnya terdakwa berniat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil gelundungan/batang besi tersebut lalu terdakwa membuka sambungan besi yang terpasang dudukan gelundungan menggunakan palu dan golok yang ada ditempat tersebut, dan setelah berhasil membukanya terdakwa langsung membawanya menggunakan sepeda motor tersebut sebanyak 14 (empat belas) buah gelundungan / batang besi tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari saksi korban OTIB, selanjutnya terdakwa membawa pulang dan menyimpan dirumahnya, setelah mengetahui hal tersebut saksi korban OTIB melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban OTIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **ASEP SUPRIYATNA Als ASEP AJO Bin SOPIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **OTIB Als TOLE Bin SANGSANG**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tempat penggilingan batuan emas di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah gelundungan / batang besi dan 1 (satu) buah Poly alat untuk memutar gelundungan milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum dicuri gelundungan tersebut tersimpan tempat penggilingan batuan emas milik saksi.
 - Bahwa benar lahan penggilingan batuan emas tersebut milik Ade yang saksi sewa.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah pemilik warung didekat lokasi penggilingan.
 - Bahwa benar saat pencurian terjadi saksi sedang sakit berada dirumah di Bogor, dan saksi mengetahui pencurian tersebut setelah ditelpon oleh saksi FATURAHMAN jika terdakwa telah mengambil gelundungan tersebut.
 - Bahwa terdakwa mengambil gelundungan tersebut dengan cara membongkar dudukan tempat gelundungan besi tersimpan.
 - Bahwa benar menurut saksi FATURAHMAN jika terdakwa mengambil gelundungan tersebut sebagai jaminan hutang saksi kepadanya karena takut tidak dibayar, lalu saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan mengambil gelundungan tersebut disuruh oleh OBENG karena saksi punya hutang kepada OBENG.
 - Bahwa saksi tidak merasa memiliki hutang kepada OBENG namun saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari OBENG sebagai uang kerja sama sebuah lokasi pertambangan emas dan OBENG sudah menerima barang 28 karung batuan emas dengan taksiran harga antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,- perkarungnya dari hasil tambang tersebut dan lokasi pertambangan tersebut tidak berjalan lagi karena lokasinya telah diserahkan ke pihak Perkebunan.
 - Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

2. **FATURAHMAN Als UUNG Bin MARSUDIN (Alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tempat penggilingan batuan emas di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah gelundungan / batang besi dan 1 (satu) buah Poly alat untuk memutar gelundungan milik saksi korban OTIB yang merupakan adik ipar saksi.
- Bahwa benar sebelum dicuri gelundungan tersebut tersimpan tempat penggilingan batuan emas milik saksi.
- Bahwa benar lahan penggilingan batuan emas tersebut milik Ade yang saksi korban sewa.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa saat mengambil gelundungan tersebut, namun saat dilokasi saksi melihat karet dudukan tempat gelundungan dalam keadaan terpotong benda tajam.
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil gelundungan tersebut dan saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi terlebih dahulu saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa datang ke lokasi penggilingan bersama dengan anaknya bernama ASHARI.
- Bahwa benar terdakwa mengambil gelundungan tersebut untuk jaminan hutangnya.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

3. **ADE NURHALIMAH Binti SAMAIH (Alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tempat penggilingan batuan emas di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah gelundungan / batang besi dan 1 (satu) buah Poly alat untuk memutar gelundungan milik saksi korban OTIB.
- Bahwa benar sebelum dicuri gelundungan tersebut tersimpan di tempat penggilingan batuan emas milik saksi korban.
- Bahwa benar setahu saksi jika terdakwa melakukan pencurian dengan cara memotong karet dudukan gelundungan menggunakan golok dan mengangkutnya bersama anaknya bernama ASHARI.
- Bahwa saksi sempat menegur terdakwa saat akan mengambil gelundungan tersebut namun menurutnya jika gelundungan tersebut telah dijual oleh saksi korban kepada terdakwa dan pembayarannya telah dilakukan melalui transfer Bank sekitar Rp. 3.500.000,- dan saat saksi minta bukti transfernya tidak bisa menunjukkannya dengan alasan ada dirumahnya.
- Bahwa benar lahan penggilingan batuan emas tersebut milik saksi yang telah di sewa oleh saksi korban.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah tetangga satu desa namun beda Kampung.
- Bahwa benar setahu saksi jika terdakwa mengambil gelundungan tersebut karena adanya sangkutan hutang saksi korban kepada terdakwa, sehingga terdakwa mengambilnya untuk jaminan.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

4. **A. SUPIYANDI Als OBENK Bin TARMAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tempat penggilingan batuan emas di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah gelundungan / batang besi dan 1 (satu) buah Poly alat untuk memutar gelundungan milik saksi korban OTIB.
- Bahwa benar sebelum dicuri gelundungan tersebut tersimpan tempat penggilingan batuan emas milik saksi korban.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk modal usaha tambang emas dengan kesepakatan hutangnya akan dikembalikan dengan kelebihanannya dalam waktu dekat namun sampai sekarang belum dibayar.
- Bahwa saksi korban pernah memberikan 1 karung batuan emas yang belum diolah yang kemudian di olah dan memperoleh uang Rp. 200.000,- dari pengolan 1 karung tersebut.
- Bahwa benar setahu saksi saat terdakwa mengambil gelundungan tersebut atas ijin dari adik ipar saksi korban bernama UUNG dan 2 buah gelundungan milik saksi korban dijual oleh UUNG kepada anaknya untuk ongkos pulang.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengamankan gelundungan tersebut sebagai jaminan hutang kepada saksi.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa jika gelundungan tersebut ada pada penguasaannya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil gelundungan tersebut.
 - Bahwa benar tidak ada kesepakatan mengenai jaminan jika saksi korban tidak dapat membayar hutangnya.
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

5. **AA ASYARI Als AA Bin ASEP SUPRIYATNA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yang merupakan ayah saksi.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tempat penggilingan batuan emas di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah gelundungan / batang besi dan 1 (satu) buah Poly alat untuk memutar gelundungan milik saksi korban OTIB.
- Bahwa benar sebelum dicuri gelundungan tersebut tersimpan tempat penggilingan batuan emas milik saksi korban.
- Bahwa benar saksi diajak oleh ayah saksi untuk mengambil gelundungan tersebut.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara memotong dudukan gelundungan yang terbuat dari karet menggunakan golok yang ada dilokasi penggilingan lalu mencongkel dudukan poly yang terbuat dari kayu yang dipaku menggunakan linggis kemudian mengangkutnya menggunakan sepeda motor Honda milik ayah saksi dan dibawa kerumah.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gelundungan tersebut diambil sebagai jaminan hutang saksi korban kepada OBENG teman ayah saksi.
- Bahwa saksi membawa pulang 2 gelundungan kerumah saksi karena UUNG meminjam uang Rp. 200.000,- kepada saksi untuk ongkos pulang ke Bogor.
- Bahwa benar setahu saksi jika saksi korban memiliki hutang kepada OBENG sebesar Rp. 7.000.000,- untuk biaya tambang emas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tempat penggilingan batuan emas di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah gelundungan / batang besi dan 1 (satu) buah Poly alat untuk memutar gelundungan milik saksi korban OTIB.
- Bahwa benar sebelum dicuri gelundungan tersebut tersimpan tempat penggilingan batuan emas milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban karena pernah usaha bersama di galian lobang emas di daerah Simpenan.
- Bahwa benar ketika terdakwa mengambil gelundungan tersebut dengan mengajak anak terdakwa yaitu saksi ASYARIdan mengangkutnya menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara mencongkel sambungan besi yang terpasang dudukan gelondong lalu membawanya pulang kerumah terdakwa.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ketika terdakwa mengambil gelundungan tersebut dilokasi ada saksi ADE dan anaknya.
- Bahwa terdakwa mengambil gelundungan tersebut karena saksi korban memiliki hutang kepada OBENG sebesar Rp. 7.000.000,- dan OBENG menyuruh terdakwa untuk menagih hutangnya kepada saksi korban tapi karena saksi korban tidak kunjung membayar hutangnya dan sudah setahun lamanya maka terdakwa mengambil gelundungan tersebut.
- Bahwa benar ketika terdakwa mengambil gelundungan tersebut meminta ijin dulu kepada saksi FATURAHMAN yang mengaku adik dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil gelundungan tersebut.

Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 28 gelundung pengolahan emas dari toko mulya jaya tertanggal 09 September 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 50 buah laher dari toko barokah teknik tertanggal 09 September 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian peralatan peralatan gelundungan dari toko Ud. Taruna Jaya tertanggal 09 September 2022;
- 14 (empat belas) buah besi gelundungan pengolahan emas;
- 1 (satu) buah besi poli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tempat penggilingan batuan emas di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian yang dilakukan terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah gelundungan / batang besi dan 1 (satu) buah Poly alat untuk memutar gelundungan milik saksi korban OTIB.
- Bahwa benar sebelum dicuri gelundungan tersebut tersimpan tempat penggilingan batuan emas milik saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban karena pernah usaha bersama di galian lobang emas di daerah Simpenan.
- Bahwa benar ketika terdakwa mengambil gelundungan tersebut dengan mengajak anak terdakwa yaitu saksi ASYARIdan mengangkutnya menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara mencongkel sambungan besi yang terpasang dudukan gelondong lalu membawanya pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa benar ketika terdakwa mengambil gelundungan tersebut dilokasi ada saksi ADE dan anaknya.
- Bahwa benar terdakwa mengambil gelundungan tersebut karena saksi korban memiliki hutang kepada OBENG sebesar Rp. 7.000.000,- dan OBENG menyuruh terdakwa untuk menagih hutangnya kepada saksi korban tapi karena saksi korban tidak kunjung membayar hutangnya dan sudah setahun lamanya maka terdakwa mengambil gelundungan tersebut.
- Bahwa benar ketika terdakwa mengambil gelundungan tersebut meminta ijin dulu kepada saksi FATURAHMAN yang mengaku adik dari saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil gelundungan tersebut.

Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Maelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Dakwaan **PRIMAIR** Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Cbd



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan setiap unsur *a quo*:

a.d. 1. Unsur "Barangsiapa"

Bahwa rumusan **Unsur "Barangsiapa"**, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana.

Pengertian "**Barangsiapa**" dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka Terdakwa **ASEP SUPRIYATNA AIS ASEP AJO Bin SOPIAN** memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur "Barang Siapa", dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa **ASEP SUPRIYATNA AIS ASEP AJO Bin SOPIAN** adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Dengan demikian Unsur "Barangsiapa" ini telah terbukti

a.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan



sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tempat penggilingan batuan emas di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Terdakwa **ASEP SUPRIYATNA Als ASEP AJO Bin SOPIAN** telah mengambil barang sesuatu berupa 14 (empat belas) buah gelundungan / batang besi dan 1 (satu) buah Poly alat untuk memutar gelundungan milik saksi korban OTIB Als TOLE Bin SANGSANG, dan telah terjadi perpindahan gelundungan tersebut yang sebelumnya tersimpan di tempat penggilingan batuan emas milik saksi korban kedalam penguasaan terdakwa dengan membawanya pergi dari lokasi penggilingan dan menyimpan dirumahnya, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terbukti.

a.d.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tempat penggilingan batuan emas di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Terdakwa **ASEP SUPRIYATNA Als ASEP AJO Bin SOPIAN** telah mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 14 (empat belas) buah gelundungan / batang besi dan 1 (satu) buah Poly alat untuk memutar gelundungan milik saksi korban OTIB Als TOLE Bin SANGSANG, yang dilakukan secara melawan hukum karena tanpa adanya ijin saksi korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan menyimpan dirumahnya, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terbukti.

a.d.4. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di tempat penggilingan batuan emas di Kampung Babakan Kiara Koneng Rt.027/006 Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Terdakwa **ASEP SUPRIYATNA Als ASEP AJO Bin SOPIAN** telah mengambil barang berupa 14 (empat belas) buah gelundungan / batang besi dan 1 (satu) buah Poly alat untuk memutar gelundungan milik saksi korban OTIB Als TOLE Bin SANGSANG yang dilakukan dengan cara terdakwa dengan anaknya yaitu saksi AA ASHARI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam menuju tempat penggilingan batuan emas milik saksi korban OTIB dan saat di lokasi penggilingan terdakwa melihat ada gelundungan / batang besi milik saksi korban OTIB, selanjutnya terdakwa berniat mengambil gelundungan/batang besi tersebut lalu terdakwa langsung mencongkel sambungan besi yang terpasang dudukan gelundungan menggunakan palu dan golok yang ada ditempat tersebut, dan setelah berhasil membukanya terdakwa langsung membawanya menggunakan sepeda motor tersebut sebanyak 14 (empat belas) buah gelundungan / batang besi tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari saksi korban OTIB, selanjutnya terdakwa membawa pulang dan menyimpan dirumahnya. Sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan **PRIMAIR** Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 28 gelundung pengolahan emas dari toko mulya jaya tertanggal 09 September 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 50 buah laher dari toko barokah teknik tertanggal 09 September 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian peralatan peralatan gelundungan dari toko Ud. Taruna Jaya tertanggal 09 September 2022;

terhadap barang bukti diatas maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, terhadap barang bukti diatas akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

- 14 (empat belas) buah besi gelundungan pengolahan emas;
- 1 (satu) buah besi poli;

barang bukti tersebut diatas Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Dakwaan **PRIMAIR** Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SUPRIYATNA Als ASEP AJO Bin SOPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP SUPRIYATNA Als ASEP AJO Bin SOPIAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 28 gelundung pengolahan emas dari Toko Mulya Jaya tertanggal 09 September 2022;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 50 buah laher dari Toko Barokah Teknik tertanggal 09 September 2022;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian peralatan peralatan gelundungan dari toko UD. Taruna Jaya tertanggal 09 September 2022;
 - 14 (empat belas) buah besi gelundung pengolahan emas;
 - 1 (satu) buah besi Poli;

Dikembalikan kepada saksi korban OTIB Als TOLE Bin SANGSANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh R. Eka P. Cahyo N., S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Deni Warsita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa secara teleconferene dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.M.H.

R. Eka. P. Cahyo. N, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Deni warsita.